

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertahanan

Dalam politik internasional, negara mempunyai dua pilihan strategis dasar untuk memaksimalkan keamanannya: defensif dan ofensif. Mereka dapat mengadopsi strategi defensif yang berupaya mempertahankan wilayah dan sumber daya yang mereka kendalikan. Strategi pertahanan bertujuan untuk membuat negara lain tidak mungkin menaklukkan wilayah negara yang bertahan, namun tidak berupaya memperluas wilayah tersebut atau menaklukkan atau menghancurkan negara lawan. Di sisi lain, strategi ofensif menggunakan penaklukan militer untuk mencoba memperluas sumber daya dan potensi kemampuan militer suatu negara, untuk mencapai posisi pertahanan yang lebih sulit ditembus, atau untuk menaklukkan atau mengintimidasi agar negara lain tunduk yang mungkin mengancam negara tersebut (Lynn-Jones, 1995).

Konsekuensi dari keunggulan defensif dan pergeseran ke arah pertahanan bukanlah cerminan dari efek keunggulan ofensif. Sebagian besar ahli teori pertahanan-serangan berkonsentrasi pada dampak keuntungan ofensif, namun mereka umumnya berargumentasi bahwa pergeseran ke arah pertahanan mempunyai dampak yang tidak berbahaya. Namun, dampak keunggulan ofensif dan defensif mungkin tidak simetris, karena keunggulan defensif harus dilihat sebagai hal yang signifikan dan bertahan lama sebelum menghasilkan perdamaian dan kerja sama yang langgeng. Jika keuntungan defensif bersifat minor atau bersifat sementara, maka negara akan bertindak berdasarkan potensi keuntungan ofensif di masa depan. Peralihan sementara ke arah menyerang cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dan

perang, namun peralihan sementara ke arah pertahanan tidak menyebabkan terciptanya perdamaian abadi (Lynn-Jones, 1995)

Menurut definisinya, strategi defensif adalah cara yang lebih mahal untuk mencapai keamanan ketika serangan lebih diuntungkan. Negara-negara yang mengadopsi strategi tersebut harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk kemampuan militer, yang cenderung melemahkan negara tersebut seiring berjalannya waktu. Mereka juga akan menghadapi risiko kekalahan di tangan negara-negara yang mengadopsi strategi ofensif. Konsekuensi sebaliknya akan muncul ketika terdapat keunggulan defensif yang signifikan dan bertahan lama (Lynn-Jones, 1995).

2.1.2 Teori Keamanan Nasional

Istilah 'keamanan nasional' terkenal tidak jelas, tidak dapat ditentukan, berubah-ubah, dan tidak terbatas dan dapat diperebutkan. Misalnya, Strategi Intelijen Nasional AS salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Amerika. Yang penting, keamanan nasional tidak boleh sekadar dipahami sebagai kepentingan nasional, karena gagasan terakhir ini sangat permisif dan dapat mengizinkan segala bentuk pelanggaran hak individu dan kolektif. Misalnya, suatu negara mungkin mempunyai kepentingan nasional untuk memperluas wilayahnya dengan menginvasi negara tetangganya, Namun, mari kita asumsikan bahwa keamanan nasional berkaitan dengan ancaman internal atau eksternal yang serius terhadap negara itu sendiri, atau terhadap salah satu lembaga peradilan politik, militer, atau pidana yang mendasar, dan bahwa ancaman ini mungkin berasal dari negara atau non-negara. aktor negara, mis. kelompok teroris (Seumas Miller, 2021).

Keamanan nasional menyiratkan serangkaian penilaian mendasar mengenai cara-cara yang dapat dilakukan oleh komunitas politik untuk menjaga diri dari potensi bahaya. Sejauh negara-bangsa tetap menjadi objek rujukan keamanan berdasarkan formulasi tersebut, maka karakteristik seperti ini secara umum benar. Namun sering juga diasumsikan bahwa keamanan nasional menyiratkan suatu jenis konsep

keamanan tertentu, belum lagi praktik keamanan. Misalnya, sudah menjadi hal yang lumrah untuk merujuk pada paradigma keamanan nasional yang 'tradisional', seolah-olah negara tidak relevan atau tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan (Sil dan Katzenstein 2010).

Pengamatan Norrin Ripsman (2010) menyatakan bahwa negara tetap menjadi aktor keamanan dasar dalam hubungan internasional, dan ini berarti bahwa memperdalam pengetahuan kita tentang keamanan nasional dalam kondisi kontemporer sangatlah penting. Hal ini terutama terjadi karena kapasitas negara dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, dan merespons dampak buruk telah semakin terbatas akibat globalisasi, kemajuan teknologi dan munculnya sejumlah ancaman, mulai dari aktor transnasional hingga bencana alam. (Sussex, et al, 2017).

2.1.3 Teori Keamanan Maritim

Keamanan Maritim menjadi menarik perhatian karena ada tantangan-tantangan baru yang muncul dan usaha menghadapi hal tersebut. Diskusi tentang keamanan maritim sering dilakukan dengan membahas bentuk-bentuk "ancaman" yang terjadi atau mungkin terjadi di domain maritim. Diskusi ini adalah tentang ancaman seperti terorisme di laut, sengketa perbatasan antar negara, pembajakan, perdagangan narkoba atau obat terlarang, penyelundupan manusia, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, kecelakaan maritim, polusi lingkungan, dan bencana alam. Pendapat yang muncul setelah itu adalah bahwa keamanan maritim harus dapat didefinisikan tanpa harus memperhatikan bentuk ancamannya.

Pada dasarnya, keamanan maritim adalah seperangkat praktik yang hanya dapat diakses melalui interpretasi perspektif. Dengan kata lain, bagaimana kita mengalami laut menentukan pemahaman tentang apa yang harus diamankan, atau tidak diamankan. Sedangkan istilah "keamanan maritim" mungkin kabur dan konseptual, konteks di mana hubungan timbal balik perspektif ini bersaing tentu sangat nyata. Dengan kata lain, keamanan maritim adalah konsep relasional, menyangkut

hubungan dan karenanya menghasilkan perubahan dengan menyatukan hal-hal ini dan manusia. Ini juga berarti bahwa keamanan maritim terus berkembang dan tidak dapat diprediksi. Konteksnya dapat ditemukan dalam distribusi kekuatan yang membentuk dan membentuknya kembali. (Barry J. Ryan, 2022).

Keamanan maritim naik secara kontingen antara kekuatan yang tidak tertambat dan entropik dan kekuatan yang mencari stabilitas dan keseimbangan. Kelahiran masyarakat sipil maritim adalah akar acak adventif yang muncul dari kumpulan maritim militer-komersial kuno yang hierarkis. Deleuze dan Guattari, selaras dengan dinamika kumpulan kompleks, fokus pada interaksi antara kecenderungan stasis dan perubahan. Dalam pendekatan pluralis mereka, kebaruan dilakukan oleh para pelaku ketidakseimbangan. Membentuk lingkup maritim adalah lintasan alternatif bajak laut, penyelundup manusia, teroris dan revolusioner. Keterikatan semua hal, padat dan cair, bertemu, seringkali dengan keras, untuk menciptakan kebaruan dalam kumpulan yang perlu kita terima selalu "menjadi", dan di mana perubahan itu imanen dan non-teleologis. (Barry J. Ryan, 2022).

Diskusi mengenai keamanan maritim seringkali merujuk pada 'ancaman' yang ada di domain maritim. Istilah-istilah tersebut merujuk pada ancaman-ancaman seperti perselisihan maritim antar negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, manusia dan barang terlarang, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan hidup, atau kecelakaan dan bencana maritim dan lain-lain. Argumennya adalah bahwa keamanan maritim harus didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman-ancaman tersebut. Pendekatan 'daftar laundry' untuk mendefinisikan keamanan maritime telah dikritik karena tidak cukup karena tidak memberikan prioritas pada isu-isu, tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana isu-isu ini saling terkait, atau menguraikan bagaimana ancaman-ancaman ini dapat diatasi. hal ini juga menciptakan teka-teki abadi mengenai ancaman yang harus dimasukkan.

Apakah perubahan iklim dan bencana merupakan faktor keamanan maritim laut masalah? Haruskah perselisihan antar negara diperlakukan berdasarkan keamanan nasional dibandingkan keamanan maritim? Yang lain menganjurkan pemahaman tentang keamanan maritim sebagai “keteraturan yang baik” atau “tatanan stabil di laut”. Berbeda dengan definisi 'negatif' mengenai keamanan maritim yang berarti tidak adanya berbagai ancaman, pemahaman ini memberikan konseptualisasi 'positif' yang memproyeksikan dampak tertentu. Keadaan akhir tipikal ideal yang harus dicapai. Namun dalam pendekatan ini hampir tidak ada diskusi mengenai apa yang dimaksud dengan tatanan yang “baik” atau “stabil”, atau tatanan siapa yang dimaksud. (Bueger, 2015).

Keamanan maritim telah menjadi bidang prioritas baru dalam kebijakan internasional. Pembajakan, perdagangan manusia dan kejahatan lingkungan hidup di laut semakin dipandang sebagai tantangan besar bagi pembangunan dan keamanan manusia di negara-negara pesisir. Mereka juga diposisikan sebagai ancaman terhadap perdagangan global dan keamanan energi serta berpotensi terkait dengan ekstremisme kekerasan (Bueger, 2019).

Keamanan maritim dapat dianalisis dengan cara serupa dengan mengenali hubungan dengan istilah-istilah lain. Keamanan maritim mengatur jaringan hubungan, menggantikan atau memasukkan konsep-konsep lama yang sudah ada, serta berhubungan dengan konsep-konsep yang lebih baru dikembangkan. Setidaknya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan: kekuatan laut, keselamatan laut, ekonomi biru, dan ketahanan manusia. Masing-masing konsep ini mengarahkan kita pada berbagai dimensi keamanan maritim. Konsep kekuatan laut dan keselamatan laut merupakan pemahaman yang telah ada selama berabad-abad mengenai bahaya di laut, dan kedua konsep terakhir ini muncul pada waktu yang hampir bersamaan dengan keamanan maritim. (Bueger, 2015).

Bagi banyak pengamat, “Keamanan Maritim” tampaknya merupakan sebuah konsep yang luas dan terkadang samar-samar. Menjadi tugas besar yang melibatkan banyak entitas dari sektor internasional, publik dan swasta

- menjaga kebebasan laut,
- memfasilitasi dan membela perdagangan, dan
- menjaga tata kelola yang baik di laut.

Kekuatan transnasional dan tantangan yang tidak biasa terus menjadi ancaman utama saat ini dan di masa mendatang, terutama di bidang maritim.

Keamanan Maritim adalah “kombinasi tindakan preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan tindakan melanggar hukum yang disengaja”. Kata kuncinya adalah: tindakan preventif dan responsif, yang ditujukan pada penegakan hukum sebagai persyaratan sipil dan militer serta operasi pertahanan sebagai kebutuhan militer, dalam hal ini kebutuhan angkatan laut.

Keamanan Maritim adalah sebuah tanggung jawab, yang tidak memiliki definisi jelas dalam Operasi Keamanan Maritim: ini adalah tanggung jawab pemerintah, namun kewenangan untuk bertindak atas nama negara adalah keputusan kedaulatan dengan pilihan yang berbeda. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Kolaborasi Maritim. Definisi ini tidak mempunyai definisi hukum atau definisi yang disepakati secara universal karena topiknya luas dan mencakup banyak sektor kebijakan. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari keamanan maritim adalah:

- Perdamaian dan keamanan internasional dan nasional
- Kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik
- Keamanan Jalur Komunikasi Laut
- Perlindungan keamanan dari kejahatan di laut
- Keamanan sumber daya, akses terhadap sumber daya di laut dan dasar laut

- Perlindungan lingkungan
 - Keamanan seluruh pelaut dan nelayan.

Merujuk pada tanggung jawab terhadap keamanan maritim, semua negara mempunyai tanggung jawab dengan menandatangani UNCLOS atau dengan mematuhi serangkaian pasal dan peraturan yang memberikan landasan bagi “*Good Governance at Sea*”. Semua rezim maritim, baik yang berdasarkan UNCLOS atau yang berasal dari dokumen dasar ini, haruslah baik regional maupun lokal, harus memastikan atau, dalam situasi kritis, menegakkan kepatuhan terhadap dokumen yang diterima secara global ini.

Keamanan maritim menyangkut perlindungan kedaulatan negara dari ancaman yang timbul dari samudera dan lautan. Hal ini mencakup perlindungan wilayah pesisir, menjaga sumber daya laut yang tersedia seperti ikan, sumur minyak dan gas lepas pantai, fasilitas pelabuhan, dan lain-lain. Hal ini juga berarti menjaga kebebasan di laut untuk pergerakan kapal kita dan memfasilitasi serta melindungi perdagangan. Berikut unsur-unsur keamanan maritim:

- Perdamaian dan keamanan internasional dan nasional
- Perlindungan jalur komunikasi laut
- Kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik
- Perlindungan dari kejahatan di laut
- Akses dan keamanan terhadap sumber daya di laut
- Keamanan pelaut dan nelayan
- Perlindungan lingkungan.

Setelah menjelaskan istilah “Keamanan Maritim” dan menyimpulkan bahwa tidak ada definisi universal, maka penting juga untuk memikirkan istilah “Pendekatan Komprehensif”. Mengingat bahwa pendekatan sektoral hanya mempunyai tingkat keberhasilan yang terbatas, maka istilah “Pendekatan Komprehensif” sepertinya sama saja setidaknya berarti lebih dari satu otoritas terlibat untuk berkontribusi pada “Keamanan Maritim”. Kolaborasi antara berbagai otoritas nasional dan

internasional juga sama pentingnya. Setelah memutuskan, untuk saat ini, untuk fokus pada persyaratan operasional, mengabaikan persyaratan teknis, kami berkonsentrasi pada apa yang disebut “pendukung”. Ini adalah keterampilan maritim yang dikembangkan melalui kombinasi pengalaman panjang, latihan bersama, operasi bersama, dan seperangkat aturan umum, yang disediakan oleh komunitas militer dan sipil. “Aturan Keterlibatan” tersedia untuk keduanya: keamanan dan pertahanan maritim (Feldt, et al, 2013).

Isu-isu keamanan non-tradisional terentang luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling berhubungan seperti ancaman keamanan lingkungan hidup, keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan manusia), keamanan maritim dan lain sebagainya. (Sagena, 2013)

Keberadaan makna *maritime security* ada karena adanya permasalahan karakteristik dan penggunaan laut serta ancaman yang terjadi di dalamnya. Maritim memiliki pengaruh yang kuat pada aspek keamanan, strategi, dan kerjasama regional kemaritiman. Konsep ini berguna untuk menganalisis keamanan maritim dan hubungannya dengan penyelundupan benih benur lobster.

2.1.4 Teori Sinergi

Sinergi berawal dari Kata Yunani, yaitu *synergos* yang memiliki makna bekerja sama. Sinergi didefinisikan sebagai kapabilitas dua atau lebih unit untuk mewujudkan nilai kerja yang lebih dominan, Naudé, Heyns, Bester, Puig dan Tucker (2002). Harwood (2000) menulis bahwa mengidentifikasi sinergisme sebagai tindakan kooperatif dengan melakukan bersama-sama dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri dari lembaga-lembaga yang terpisah sedemikian rupa sehingga dampak totalnya lebih besar daripada jumlah dampak yang diambil secara independen.

Itamic dan Roehl (1996) berpendapat bahwa sinergi dihasilkan dari proses pemanfaatan sumber daya dengan lebih baik ketika organisasi menemukan sumber daya uniknya, maka akan terjadi sinergi. Steinfield, De Wit, Adelaar, Bruins, Fielt, Hoefsloot, Smit dan Bouwman (2001) menggambarkan strategi sinergi sebagai strategi di mana organisasi secara eksplisit menghubungkan kehadiran virtual dan fisiknya, memanfaatkan kekuatan masing-masing saluran.

Sinergi didefinisikan oleh Gupta dan Roos (2001) sebagai interaksi dua atau lebih sumber daya modal dari organisasi yang sebelumnya berdiri, yang meningkatkan efek gabungan dari kinerja kompetitif dan penciptaan nilai, sehingga efeknya lebih besar daripada jumlah total keuntungan secara individu. Argenti (1998) mendefinisikan sinergi sebagai konsep bahwa kombinasi dua atau lebih aktivitas, atau proses yang berbeda akan menciptakan keseluruhan nilai yang lebih besar dari jumlah masing-masing bagian.

Harris (2004) berpendapat bahwa sinergi mewakili proses yang dinamis, menciptakan solusi terpadu, memerlukan pihak yang banyak untuk tindakan bersama yang berdampak totalnya lebih besar dari jumlah dampak ketika bertindak secara independen, tidak menandakan kompromi, dan memfasilitasi pelepasan energi tim.

Sinergi adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses sistemik dimana unit dari organisasi yang beragam dan kompleks akan menghasilkan nilai yang lebih besar dengan bekerja sebagai satu sistem dibandingkan bekerja sebagai entitas yang terpisah (Benecke, et al, 2007). Teori Sinergitas digunakan untuk melihat sinergitas yang dilaksanakan antar lembaga keamanan maritime untuk memerangi penyelundupan benih bening lobster di Banten.

2.1.5 Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

IORA (*Indian Ocean Rim Association*) mendefinisikan ekonomi biru sebagai bagian dari ekonomi kelautan, yang mencakup seluruh aktivitas terkait kelautan termasuk aktivitas pendukung langsung dan tidak

langsung yang diperlukan untuk memfungsikan sektor-sektor ekonomi tersebut, sambil menyesuaikan dengan dampak kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologi yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya laut untuk konsumsi. Oleh karena itu, cakupan ekonomi biru jauh lebih luas dan inklusif (Voyer, 2018).

Ekonomi biru mengacu pada tujuan yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor maritim (Techera, 2018). Salah satu pertanyaan penting dan abadi yang sering dimasukkan ke dalam diskusi Ekonomi Biru berkaitan dengan ruang lingkup sektoralnya. Mengingat Ekonomi Biru sering kali dianggap sebagai bagian dari ekonomi kelautan, identifikasi dan penilaian segmen atau sektor yang membentuk ekonomi kelautan sering kali menjadi langkah pertama dalam proses perencanaan pengembangan Ekonomi Biru atau mengidentifikasi potensi peluang Ekonomi Biru (Voyer, 2018).

Ekonomi Biru adalah sebuah konsep yang berupaya untuk mendorong pengembangan peluang-peluang yang inovatif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Voyer, 2018). Dengan mengadopsi definisi Ekonomi Biru sebagai “industrialisasi lautan yang berkelanjutan demi kepentingan semua orang”, beserta kriteria yang terkait dengannya dan keseimbangan antara aktivitas dan nilai.

Lima kegiatan yang berkaitan dengan lautan termasuk pemanenan sumber daya hayati, ekstraksi sumber daya non-hayati, pembangkitan sumber daya baru, dan perdagangan sumber daya dan kesehatan sumber daya, yang dilakukan dengan menerapkan metode rantai nilai di lautan. Metode ini diterapkan pada jenis kegiatan dengan menggunakan analisis siklus hidup dan pendekatan *cradle-to-grave*. (Godfrey, 2016).

Pemanenan sumber daya hayati sebagai suatu jenis kegiatan, mempunyai kedudukan yang sama dengan “pengambilan sumber daya non-hayati”, dan keduanya harus dianalisis secara terpisah. Untuk aktivitas pengambilan sumber daya alam hayati, manfaat yang diberikan laut pertama-tama adalah ketahanan pangan bagi manusia dan hewan,

dan telah membangun industri seperti perikanan. Industri yang sedang berkembang untuk jasa kelautan ini adalah akuakultur dan budidaya laut. Kesimpulannya, karena budidaya laut adalah budidaya perairan di lingkungan alami laut, sedangkan budidaya perairan dilakukan di darat. Aktivitas lahan tradisional dapat ditransfer ke lautan dan digunakan untuk mengatasi industrialisasi lautan secara langsung. Jasa kelautan yang dihasilkan dari pemanenan sumber daya hayati adalah keanekaragaman hayati dan bioteknologi, yang hampir tidak memiliki jejak dalam industri kelautan yang sudah mapan, namun terdapat jejak yang sangat besar pada industri daratan yang sudah mapan. Industri yang sedang berkembang di bidang kelautan adalah industri farmasi dan kimia, dan faktor pertumbuhannya berasal dari permintaan layanan kesehatan, permintaan industri medis dan permintaan industri kosmetik serta permintaan industri produksi dan manufaktur. (Colgan, 2016).

Ekstraksi sumber daya non-hayati adalah penyeimbang dari sumber daya laut, dan mengacu pada pertambangan, yang merupakan aktivitas tradisional di darat, namun kini dialihkan ke lautan. Industri yang didirikan meliputi kegiatan eksplorasi minyak dan gas serta pertambangan aluvial. Peralihan aktivitas tradisional ke lautan telah menyebabkan munculnya industri baru seperti penambangan dasar laut serta penambangan mineral dan logam di perairan dangkal. Pendorong perubahan di balik industri-industri ini mencakup perkembangan industri berat, seperti manufaktur peralatan, permintaan mineral dan logam, permintaan energi, pertumbuhan dan pola populasi, dampak geografis, dan permintaan produk turunan pertambangan (Godfrey, 2016).

Tingkat berikutnya dalam rantai nilai kelautan adalah pembangkitan sumber daya baru, dimana jasa yang diberikan adalah energi dan air. Industri yang sudah mapan adalah industri penyediaan minyak dan gas serta desalinasi air. Desalinasi air dengan berbagai metode, seperti mediasi elektrokimia, dianggap sebagai industri baru karena merupakan industri baru di bidang ini. Industri berkembang lainnya

termasuk energi alternatif dan terbarukan, seperti energi gelombang dan pertanian tenaga angin laut dan tenaga surya. Pendorong perubahan dalam industri ini mencakup permintaan energi, permintaan akan jejak karbon yang lebih rendah, peningkatan peraturan energi internasional, permintaan air bersih, pola populasi, geografis dampak terhadap stok air, peningkatan regulasi air dan peningkatan permintaan kualitas air.

Tingkat keempat dalam rantai nilai kelautan adalah perdagangan sumber daya, yang juga mencakup pengangkutan sumber daya dan penyediaan jasa transportasi, perdagangan pariwisata, dan rekreasi. Industri yang didirikan dari kegiatan ini adalah pelayaran, pelabuhan dan prasarana pendukung jasa serta pengembangan pesisir yang ditujukan untuk pariwisata. Industri yang berkembang untuk kegiatan ini adalah pelayaran dan pelabuhan, pelayaran dalam negeri, dengan pendorong pertumbuhan perdagangan lintas laut, didorong oleh permintaan konsumen, peraturan internasional untuk perdagangan dan transportasi, dan globalisasi. Untuk pariwisata dan rekreasi, industri yang sedang berkembang adalah pariwisata ramah lingkungan, pengembangan real estate kelautan, serta maritim dan kelautan budaya dan warisan. Faktor pendorongnya adalah pertumbuhan permintaan akan pariwisata dan urbanisasi, serta peningkatan mobilitas, peningkatan aksesibilitas, dan tuntutan akan kegiatan konservasi. Hal ini mencakup integrasi melalui sektor kesehatan dan pasar tenaga kerja ke dalam populasi gaya hidup, yang didorong oleh distribusi pendapatan.

Tingkat terakhir rantai nilai kelautan adalah kesehatan sumber daya, dimana layanan kelautan yang disediakan adalah pengawasan dan pemantauan kelautan, tata kelola pesisir dan pengelolaan kelautan, yang mencakup penyerapan karbon, penyerapan limbah, dan polusi. Industri yang sudah mapan adalah industri teknologi informasi, regulasi karbon, serta penyelamatan dan penarik. Industri-industri yang sedang berkembang menunjukkan peralihan aktivitas tradisional dari daratan ke lautan melalui teknologi kelautan, karbon biru, perlindungan habitat,

rehabilitasi dan restorasi, pemindahan dan restorasi bangkai kapal, serta teknologi polusi dan limbah. Pendorong perubahan bagi industri-industri baru mencakup penelitian dan pengembangan teknologi, perkembangan peraturan karbon, pertumbuhan pariwisata, stabilitas politik dari perspektif keamanan, dan perkembangan peraturan terkait keamanan, urbanisasi, pelestarian dan tuntutan konservasi.

Berdasarkan rantai nilai lautan, dengan menerapkan definisi Ekonomi Biru, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada setiap tahap dalam rantai nilai, hal ini dapat dihitung dan diukur dalam kerangka terstruktur. Dengan menggabungkan industri-industri yang sudah mapan dan berkembang di setiap tahap rantai nilai kelautan, dan dengan menyeimbangkan skala dengan kegiatan-kegiatan di satu sisi dan nilai industri-industri tersebut. Di sisi lain, aspek-aspek yang menonjol dapat ditangkap. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan industri yang sudah mapan atau sedang berkembang, sistem di mana industri tersebut muncul, dan masyarakat yang bergantung padanya. Hal ini dilakukan lebih lanjut dengan mengidentifikasi pendorong pertumbuhan atau perubahan pada industri-industri yang sudah mapan atau sedang berkembang karena hal ini mengabadikan nilai-nilai yang terkait dengan industri tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap industri tersebut (Godfrey, 2016).

2.1.6 Sustainable Development Goals

Pembangunan berkelanjutan mentransformasikan perekonomian, membangun perdamaian dan lembaga-lembaga yang efektif dan akuntabel, dan menjalin kemitraan global baru, akan memungkinkan komunitas internasional untuk menepati janji-janji yang dibuat dalam MDGs, meningkatkan standar di mana pengalaman menunjukkan bahwa kita dapat berbuat lebih banyak, dan menambahkan isu-isu utama yang belum ada. Secara keseluruhan, hal ini akan menjadi langkah signifikan menuju pemberantasan kemiskinan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Kombinasi tujuan, target, dan indikator

MDGs merupakan instrumen yang ampuh untuk memobilisasi sumber daya dan memotivasi tindakan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar agenda pasca-2015 juga memuat tujuan dan target prioritas tinggi dalam jumlah terbatas, dengan jangka waktu yang jelas dan didukung oleh indikator-indikator yang terukur. Dengan mengingat hal ini, Panel merekomendasikan agar target dalam agenda pasca-2015 ditetapkan untuk tahun 2030 (Palmer, 2015).

Camacho menulis, 'faktanya tetap menyatakan bahwa kondisi untuk masa depan yang lebih baik adalah langkah pertama yang sangat dibutuhkan dan merupakan seruan untuk perencanaan jangka panjang, yang tanpanya masalah-masalah seperti perubahan iklim tidak dapat diselesaikan'. Shashi Motilal, dalam *Sustainable Development Goals and Human Obligations* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kewajiban Manusia), memberikan refleksi menarik mengenai 'langkah pertama' tersebut, dengan menuliskan cara dalam dimana tujuan-tujuan yang disetujui secara global mendapatkan kekuatan normatifnya, dan dengan sendirinya menghasilkan 'tatanan moral global'. Refleksi Motilal mengenai kesatuan etika global juga mencakup perluasan subjek etika: ia berpendapat bahwa 'konsep kewajiban moral manusia dapat berasal dari konsep dharma', menawarkan rasa keteraturan yang juga melampaui kewajiban terhadap manusia lain saja. Ia menulis bahwa 'kewajiban lintas batas' terhadap makhluk lain adalah 'konstitutif dari sifat manusia' karena sifat manusia dipahami dalam konsep tatanan universal. Melalui pena Motilal, hal ini menawarkan pendekatan yang kaya dalam membayangkan manusia kewajiban yang didasari oleh cita-cita keberlanjutan global (Palmer, 2015).

Francesca Pongiglione berfokus pada perencanaan keberlanjutan pada tahun Perlunya struktur prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pongiglione mencatat bahwa beberapa tujuan sebagian besar dapat diwujudkan melalui realisasi tujuan lainnya, dan hal ini menunjukkan adanya struktur prioritas. Keberlanjutan pertanian adalah salah satu contoh kandidat untuk mencapai tujuan yang bernilai secara instrumental dan intrinsik, dan Pongiglione menekankan pentingnya nilai instrumental pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk mengurangi kerentanan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi tanggungan mereka, dan pengurangan pertumbuhan penduduk, yang menurut Pongiglione 'secara mengejutkan tidak ada' dalam diskusi SDG, 'meskipun lebih dari dua pertiga pemerintah negara berkembang secara resmi menyatakan keprihatinan mereka mengenai masalah ini'. Ia juga berargumentasi bahwa perpindahan penduduk ke pusat kota, yang berlipat ganda karena pertumbuhan, menghasilkan pergeseran yang sangat cepat menuju ketidaklestarian penggunaan sumber daya (Palmer, 2015).

Berguna hanya sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mendukung 'kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan', serta tujuan Panel Tingkat Tinggi untuk 'mengentaskan kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan', para ahli teori keadilan lainnya mungkin secara masuk akal mendukung formula yang ditawarkan oleh Sengupta dan Pogge: daripada memuji perbaikan kondisi keterbelakangan dan kesenjangan di masa lalu, 'Pemerintah di dunia harus membandingkan dunia sebagaimana adanya dengan dunia sebagaimana mereka diharuskan untuk membentuknya: sebuah dunia yang sangat terstruktur sehingga hak asasi manusia dapat sepenuhnya diwujudkan di dalamnya. (Palmer, 2015).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), SDGs cenderung menempatkan penekanan tidak hanya pada tujuan itu sendiri, tetapi juga

pada bagaimana tujuan tersebut ingin dicapai. Saat ini, kita mempunyai 17 tujuan dengan fokus yang meningkat secara signifikan pada keberlanjutan, cara untuk mencapainya, dan pada akhirnya untuk mencapai pembangunan. Pendekatan baru ini mempunyai manfaat karena menempatkan fokus utama pada fakta yang sangat mendasar: segala bentuk pembangunan ekonomi yang tidak dibangun berdasarkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan tidak menganggap perubahan iklim sebagai isu yang mendesak dan berbahaya pada dasarnya salah arah. Perkembangan seperti ini mewakili pertumbuhan ekonomi sesaat yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya yang tidak hanya kemungkinan besar tidak akan berkelanjutan seiring berjalannya waktu, namun juga dapat merugikan kesejahteraan generasi mendatang. SDGs dimaksudkan untuk merangkum prinsip-prinsip yang menghalangi fokus yang keliru terhadap pembangunan ekonomi jangka pendek.

Agenda 2030 dengan 17 nya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk memberantas kemiskinan, membangun inklusi sosial ekonomi dan melindungi lingkungan. (Swain & Wallentin, 2019). Ke-17 SDGs merupakan tujuan yang patut dipuji, begitu pula fokus definisinya pada keberlanjutan. Tujuan SDGs yang memiliki kesamaan dengan MDGs memerlukan investasi yang signifikan untuk dapat dipenuhi: mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik, menyediakan pendidikan dan mendorong kesetaraan gender adalah hal-hal yang penting namun tidak mudah untuk dicapai. (Pongiglione, 2015).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian teoritis atau kajian literatur antara lain sebagai berikut: Merangkum teori mutakhir, Mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan teori yang ada, Mengidentifikasi kelebihan teori yang ada, Menyimpulkan teori, Menjembatani judul penelitian dengan isu sentral, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sehingga tampak

keorisinalitasan penelitian si peneliti, Menemukan ide-ide baru sebagai topik penelitian, Mengidentifikasi temuan hasil penelitian terdahulu yang bertentangan (kontradiktif) dengan penelitian yang akan dilakukan, Membuat pertanyaan penelitian untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, Menentukan metode yang akan digunakan, Mendemonstrasikan keluasan dan kedalaman konsep atau teori yang telah dimiliki oleh peneliti (*the state of art*) dan menjadi “pisau analisis” dalam menganalisis atau membahas hasil penelitian, mengapa mendukung dan atau bertentangan dengan teori dan atau hasil penelitian yang relevan? (Usman dkk, 2017).

1. Bayu Indradinata dan Palupi Lindiasari Samputra (2023), *Lobster Clear Seeds Smuggling's Threats And Modes Through The Customs Side In Indonesia*

Kegiatan penyelundupan dapat dikategorikan sebagai kejahatan teorganisir transnasional. Di Indonesia, kewenangan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan data penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama 4 tahun terakhir (2018-2021), terdapat peningkatan penegakan terhadap benur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara nasional. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk mengetahui ancaman penyelundupan benih bening lobster dan modus penyelundupan yang dilakukan para penyelundup serta strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan penyelundupan benih bening lobster.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan lobster merupakan salah satu komoditas sumber daya kelautan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki tingkat permintaan yang stabil secara internasional. Penyelundupan benur lobster dan kegiatan penangkapan benur lobster secara besar-besaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam alur penyelundupan benur di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) jenis ancaman jika aktivitas ilegal ini terus berlanjut, yakni

ancaman terhadap keuangan negara, kemandirian kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Besarnya potensi kerugian negara akibat penyelundupan merupakan salah satu ancaman yang dapat membahayakan perekonomian negara. Kemudian kemandirian masyarakat juga akan terancam jika penyelundupan terus berlanjut, tingginya permintaan benur dan harga yang mahal membuat nelayan yang tidak mempunyai banyak pilihan akhirnya menangkap benur secara tidak terkira dan cenderung berlebihan dan penangkapan benih benur yang tidak terkendali merupakan ancaman nyata terhadap kelestarian benih ikan di alam liar, benih yang terus-menerus ditangkap secara tidak bertanggung jawab akan mengurangi jumlah benih di alam dan tidak menutup kemungkinan benih di alam akan menjadi langka.

Selanjutnya, berdasarkan data penegakan hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, penyelundupan Benur di Indonesia banyak dilakukan dengan menggunakan jalur transportasi udara/pesawat. Penyelundupan benur secara umum dapat digolongkan menjadi dua modus utama, yaitu penyelundupan murni (tanpa dokumen) dan penyelundupan dengan tidak mengungkapkan jumlahnya dengan benar. Mayoritas penyelundupan benur dilakukan melalui cara ekspor tidak berdokumen sebanyak 28 kali. Lalu modus berikutnya dilakukan melalui bagasi penumpang melalui pesawat sebanyak 23 kali, lalu modus melalui pengiriman sebanyak 2 kali dan pemanfaatan fasilitas kepabeanan sebanyak 1 kali.

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan berbagai strategi pengawasan di bandara telah menerapkan penguatan pengawasan di bandar udara dengan menerapkan sistem manajemen risiko, menempatkan petugas ekspresi mikro yang bertugas menilai perilaku penumpang dan pengawasan melalui infrastruktur x-ray. Peningkatan pengawasan dilakukan dengan melakukan pendalaman barang bawaan penumpang atau koper yang mencurigakan. Selain itu, juga memperkuat kegiatan intelijen untuk

deteksi dini potensi penyelundupan dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain di wilayah kerjanya seperti Kepolisian, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Avsec, dan instansi terkait penanganan perikanan seperti BKIPM. Di wilayah laut, melakukan patroli laut di pantai timur Sumatera dengan operasi “Operation TNet Sriwijaya” dan Kerjasama patroli internasional dengan Malaysia melalui “Operasi Patkor Kastima”.

2. Ria Delta, Tian Terina dan Andi Setiawan (2022), Penetapan Tersangka Pelaku Penjualan Bibit Benur Secara Ilegal (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung

Indonesia memiliki potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Di Lampung, terdapat cukup banyak kasus penjualan bibit benur lobster secara illegal sebanyak 4 kasus selama bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan tersangka penjualan Bibit Benih Bening Lobster secara illegal dan faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku penjualan bibit benur lobster secara illegal yakni tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Proses pengumpulan data dengan studi Pustaka, pengamatan dan wawancara dengan Kepala Seksi Unit Penegakan Hukum dan penyidik pembantu Dit Polairud Polda Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Saksi – saksi menerangkan peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana perikanan di rumah pelaku M di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, yang menurut keterangan saksi penangkapan, pelaku tertangkap tangan oleh Tim Intel yang sedang melaksanakan pengumpulan bahan

dan keterangan di Pesisir Barat, kemudian tim intel melihat ada kegiatan mencurigakan di dalam rumah pelaku kemudian tim langsung menghampiri pelaku. Pelaku tertangkap tangan di dalam rumah pada saat sedang mengumpulkan dan mengepak bibit benih lobster di dalam rumahnya. Menurut keterangan saksi penangkapan, dari hasil penggeledahan oleh Tim Intel, di halaman dan di dalam rumah tersangka M telah ditemukan 1 buah kardus merk tripanca yang berisikan 12 plastik yang berisi kurang lebih 3500 ekor bibit benur jenis pasir; 1 buah karung yang berisikan 11 plastik berisi kurang lebih 3300 ekor bibit benur; 1 buah tabung oksigen berukuran kecil warna putih; dan Kwitansi penjualan bibit benur M yang dijual ke A yang beralamatkan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 13 juni 2021 dengan harga 50 juta tetapi masih bon. Berdasarkan atas fakta dan keterangan para saksi, ahli dan keterangan para tersangka sendiri yang didukung barang bukti maka pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan ahli perikanan bahwa Tersangka sewaktu dilakukan penangkapan sedang atau setelah melakukan pengangkutan dan juga jual beli benih bening lobster. Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka M tidak dilengkapi SIUP (Surat ijin usaha perikanan). Dapat disimpulkan bahwa dalam studi kasus penjualan bibit benur secara illegal ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku oleh Tim intel penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung adalah tertangkap tangan.

Faktor penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan penjualan benih bening lobster secara illegal adalah terkait waktu pelaksanaan penyidikan sangat singkat, minimnya jumlah personil Dit Polairud Polda Lampung, kemudian pada saat proses penangkapan, banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, sehingga pada saat Tim Intel membawa pelaku mengalami kesulitan karena dihalangi oleh warga setempat.

3. I Putu Adi Juniwinata (2021), Strategi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Benih Lobster

Artikel ini membahas salah satu kasus penyelundupan benih bening lobster yang digagalkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik purposive dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster meliputi strategi preventif dan penegakan hukum represif, Adapun strategi preventif adalah dengan memetakan nelayan dan pengepul benih bening lobster, melakukan penggalangan kepada mantan penyelundup benih bening lobster, melakukan sinergi dengan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM).

Sementara penegakan hukum represif, menggunakan hukum acara pidana untuk menegakkan ketentuan pidana, menggagalkan penyelundupan dari hulu, menangkap dan menjerat pidana bagi nelayan penangkap dan pengepul benih bening lobster illegal. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam mengatasi penyelundupan benih bening lobster antara lain; persyaratan menjadi eksportir benih bening lobster terkait persyaratan budidaya lobster dengan adanya panen benih bening lobster secara berkelanjutan yang sulit, banyaknya penyelundupan administrative dengan memanipulasi data, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di dalam dokumen dengan keadaan fisik barang, belum ada Hubungan Tata Cara Kerja yang mengatur sinergi antara BKIPM Surabaya 1 dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, belum adanya kompetensi mendalam yang dimiliki personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terkait pengetahuan jenis benih lobster, pencacahan benih bening lobster, dan penanganan barang bukti benih

bening lobster, tidak ada fasilitas dalam reoksigen saat penyitaan barang bukti bening lobster, dan masyarakat yang ingin mendapat keuntungan secara cepat dan tidak peduli bahwa hal ini merupakan kejahatan.

4. Fajar Rahimi Sukma dan Agus Dimiyati (2021), Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, dengan objek penelitian masyarakat nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Permen KP No. 56/2016 mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia. Implikasi hukum peraturan ini terhadap nelayan dapat dilihat dari pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang harus sesuai dengan aturan dalam permen ini, yakni ukuran lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 60 gram. Jika terdapat rajungan yang tidak sesuai ketentuan akan dilepasliarkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 tahun 2016, didasarkan pada tujuan pengelolaan sumberdaya lobster secara berkelanjutan untuk generasi mendatang dan agar nilai ekonomi sumber daya lobster dapat dinikmati secara jangka panjang, bukan sebagai mematikan usaha nelayan.

Dengan menggunakan teori Welfare State oleh Mr. R, Kranenburg, bahwa negara harus menyejahterakan seluruh masyarakatnya, namun penerapan dari Permen KP No 56 tahun 2016 dalam kenyataannya nelayan masih melakukan penangkapan benih bening lobster dan berujung pada penurunan pendapatan nelayan. Selain itu, upaya penanggulangan tindak pidana oleh polisi dengan penegakan hukum terhadap penangkapan benih bening lobster secara illegal, penyidik pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil

Balai karantina Ikan Provinsi Lampung dengan melakukan pencarian bukti-bukti pada tahap pertama ke penuntut umum tentang pidana yang telah dilakukan dan untuk mendeteksi tersangka. Hal ini menjadi krusial bagi pembangunan perikanan berkelanjutan. Penerapan hukum pada dasarnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, termasuk masyarakat nelayan, dan juga harus mencapai keadilan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi lebih melakukan upaya pembinaan daripada denda atau penangkapan kepada nelayan.

5. Wahyu Seno Jatmiko, Ferdricka Nggeboe, dan Sarbaini (2022), Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Wilayah perairan Tanjung Jabung Timur yang strategis yang berdekatan dengan negara tetangga dan merupakan bagian dari alur pelayaran kapal internasional dan nasional (ALKI 1) sangat mungkin berpotensi kejahatan penyelundupan benur lobster. Peristiwa penyelundupan bibit lobster melalui jalur perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjadi kasus berbahaya, karena kasus kejahatan tersebut mengalami peningkatan terus menerus. Penyelundupan bibit lobster di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah terorganisir dan bersifat transnasional. Artikel ini menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan benur lobster melalui jalur perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya Polres Tanjung Jabung Timur dalam pemberantasan penyelundupan benur lobster melalui jalur perairan.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan penyelundupan benur lobster di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain; karena wilayah perairan Tanjung Jabung Timur dekat dengan negara tetangga dan perairan daerah lain, motif ekonomi

yang menjadi alasan pelaku penyelundupan benur lobster untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan, kemudian adanya upah yang besar membuat masyarakat melakukan kejahatan penyelundupan benur lobster. Terdapat pula faktor penghambat pihak polres Tanjung Jabung Timur, yakni faktor internal, kurangnya sumber daya manusia di unit tindak pidana tertentu dalam penanganan perkara, masih kurangnya pemahaman terhadap barang bukti, dukungan biaya penyidikan masih kurang, kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, dan adanya keterlibatan oknum. Faktor eksternal, yakni kurangnya pemahaman perkara, jauhnya tempat penangkaran benur lobster sebagai barang bukti, adanya satuan lain yang terlibat, tersangka yang kurang kooperatif, dan masyarakat masih kurang peduli untuk menginformasikan.

Sedangkan upaya polres Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberantasan Penyelundupan Benur Lobster melalui jalur perairan, yakni upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif (penindakan), Upaya pre-emptif seperti menyerukan agar tidak ikut serta dalam melakukan penyelundupan benur lobster untuk terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Upaya preventif dengan melakukan memperketat aktivitas penyelundupan benur lobster dengan sosialisasi perbuatan penyelundupan benur lobster dapat dikenakan sanksi pidana penjara ataupun denda, meningkatkan penanganan di lokasi rawan penyelundupan, memberikan nomor *call center* kepolisian kepada masyarakat, patroli bersama-sama rutim dengan Babinsa dan Reskrim. Upaya represif, dilakukan dengan pembentukan satgas di lingkungan yang dicurigai ada aktivitas penyelundupan benur, melakukan penangkapan terhadap pelaku, peningkatan kemampuan personil, berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan penyidik dari polda lain, koordinasi dengan satuan lain dalam penyidikan dan koordinasi dengan polres lain terkait jalur yang dilewati dalam pengangkutan benur lobster.

6. Adelia Widya Pramesti, Sri Langgeng Ratnasari, Gandhi Sutjahjo, Fanny Nugrahani, dan Debby Endayani Safitri (2021), Analisis Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Berubahnya kebijakan dengan kembali dibukanya ekspor benih lobster melalui Permen KP No 12 Tahun 2020, seiring dengan adanya pergantian Menteri. Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintah mengatur ukuran lobster yang diperbolehkan ditangkap dan pada tahun 2016, kebijakan ini melarang penjualan ekspor benih bening lobster. Penelitian ini menganalisis kebijakan ekspor benih bening lobster yang berdampak terhadap *sustainable development goals* sehingga dapat berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem perikanan di Indonesia, bahwa untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster diperlukan keterlibatan pemerintah.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan perekonomian masyarakat harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan secara dikotomis melihat pentingnya keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan keadilan sosial. Indonesia turut mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Apabila pemerintah ingin memperbolehkan kebijakan ekspor benih bening lobster, harus sesuai dengan data tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya lobster dan data potensi estimasi sesuai hasil dari Kajian Komisi Nasional agar dapat mewujudkan SDGs dalam menghentikan penangkapan ikan yang eksploitatif. Kebijakan pemerintah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan karena menjamin penggunaan lobster dengan dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai daya dukung lingkungan dengan peningkatan usaha budidaya.

7. **Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani dan Ardy Herliansyah (2020), Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung**

Sumber daya alam laut di Indonesia sangat melimpah, laut juga merupakan tempat pertumbuhan habitat lobster salah satunya adalah Provinsi Lampung. Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 56 tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 yang mengizinkan penangkapan benih lobster dan ekspor benih lobster keluar Indonesia dengan persyaratan yang sesuai dalam pasal 5 peraturan tersebut. Meski telah terdapat aturan yang dimaksud, dalam faktanya penyelundupan ekspor benih lobster masih terjadi di Provinsi Lampung. Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan penanggulangan penyelundupan benih lobster di Lampung dan dasar pertimbangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Penyidik Ditpolair Polda Lampung, PPNS BKIPM Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan teori asosiasi diferensial (*differential association theory*), teori kebijakan penanggulangan kejahatan oleh G.Peter Hoefnagel, teori Faktor penghambat oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Lampung dilakukan dengan 2 upaya, yaitu; upaya non-penal atau upaya preventif dengan pencegahan melakukan tindak pidana, yakni dengan sosialisasi peraturan undang-undang, penyuluhan dampak *negative* penangkapan dan penyelundupan benih lobster, dan optimalisasi jurnalis untuk sarana edukasi dan melaksanakan patroli di

wilayah perairan Lampung. Sementara upaya penal atau upaya represif dengan fokus pada represif atau penindakan/pemberantasan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan mengedepankan hukum pidana memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai ketentuan Undang-Undang Perikanan sebagai dasar yuridis yang memberi kewenangan kepada penegak hukum dalam tahap aplikasi, yakni Penyidik Kepolisian Ditpolairud dan Ditreskrimsus dan Penyidik PNS Perikanan.

Hambatan dalam penanggulangan penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, tentunya karena penyelundupan benih bening lobster adalah tindak pidana yang sangat kompleks karena melibatkan pelaku di dalam dan di luar negeri, juga dapat memberikan dampak negative terhadap ekonomi dan lingkungan. Hambatan dalam upaya preventif adalah; terdapat kesenjangan antara luas perairan Provinsi Lampung dengan jumlah aparat penegak hukum pada Ditpolairud Polda Lampung untuk melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Provinsi Lampung dengan memeriksa kapal – kapal nelayan, terbatasnya anggaran yang ada untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan kepada masyarakat nelayan, kemudian, adanya kecenderungan masyarakat memiliki partisipasi yang minim dalam prosesnya karena masyarakat lebih bertujuan pada untung secara ekonomi dan masyarakat belum memiliki edukasi yang cukup tentang dampak keberlanjutan hidup benih bening lobster apabila terus dieksploitasi, masyarakat masih belum dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi serta adanya kecenderungan masyarakat yang beranggapan bahwa dibandingkan mengikuti sosialisasi lebih penting melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Faktor penghambat dalam upaya represif adalah; dalam praktiknya adanya perbedaan teknik pelaksanaan penyidikan dan penguasaan materi antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, kurangnya koordinasi dan pemahaman penyidik pembantu dan penyidik Kepolisian untuk mengkaji syarat formil maupun materiil karena latar belakang penyidik tidak semuanya mempunyai gelar sarjana

hukum, adanya koordinasi Penyidik PNS perikanan dengan penyidik kepolisian dalam penyidikan, adanya penumpukan beban kerja antara penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster dengan tindak pidana di bidang perikanan lainnya, terbatasnya anggaran penyidikan yang dimiliki penyidik kepolisian dan Penyidik PNS BKIPM Provinsi Lampung, partisipasi masyarakat yang kurang untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, dasar pertimbangan hukum berlakunya Permen KP No 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan devisa negara dan PNBK. Namun, penerapan Permen ini memiliki dampak negatif pada kerusakan ekosistem laut dan eksploitasi laut secara besar-besaran sehingga perlu untuk dievaluasi kembali.

Untuk mendukung perencanaan dan sebagai tinjauan untuk penelitian ini, diperlukan eksplorasi lebih awal. Tabel terlampir meringkas berbagai peninjauan penelitian masa lalu yang dapat diterapkan dan mendukung penelitian :

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode / Teori	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Relevansi
1	Bayu Indradinata, Palupi Lindiasari Samputra (2023)	<i>Lobster Clear Seeds Smuggling's Threats And Modes Through The Customs Side In Indonesia</i>	Kuantitatif/ metode analisis deskriptif statistik dengan menggunakan data sekunder <i>time series</i> dengan pendekatan studi kasus penindakan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2018 – 2022.	Para pelaku penyelundupan yang terlibat telah terorganisir dan memiliki rangkaian modus dan jaringan yang mengakar hingga ke luar negeri. Dalam menjaga batas negara yang begitu luas, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan berbagai strategi secara berlapis baik di perbatasan darat maupun laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai salah satu tugas sebagai pengawas batas wilayah Indonesia dengan negara lain khususnya dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke luar wilayah Indonesia dari sisi pabean. Dalam hal pengawasan penyelundupan ekspor benur, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan berbagai strategi pengawasan di bandara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerapkan penguatan pengawasan di bandara dengan menerapkan sistem	Tujuan penelitian untuk mengetahui ancaman penyelundupan benih lobster dan modus penyelundupan yang dilakukan oleh penyelundup.	Penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus penindakan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2018 – 2022 dalam mengatasi ekspor benih bening lobster ke Vietnam. Pada penelitian selanjutnya, tidak membahas peran Bea Cukai, namun TNI AL, KKP dan Polairud.	Berhubungan dengan ancaman dan pola penyelundupan benih benur lobster di Indonesia.

				<p>manajemen risiko, menempatkan petugas mikro ekspresi yang bertugas menilai perilaku penumpang dan pengawasan melalui infrastruktur x-ray. Peningkatan pengawasan dilakukan dengan melakukan pendalaman barang bawaan penumpang/koper yang mencurigakan dan meningkatkan kemampuan x-ray menjadi lebih canggih agar dapat mendeteksi barang dengan lebih maksimal. Selain memperkuat pengawasan terhadap barang penumpang, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga memperkuat kegiatan intelijen untuk deteksi dini potensi penyelundupan benur yang akan dilakukan. Dalam kegiatan pengawasannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersinergi dengan aparat penegak hukum lain di wilayah kerjanya seperti Kepolisian, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Avsec, dan instansi terkait penanganan perikanan seperti BKIPM. Sinergi ini terus digalakkan untuk menutup celah pengawasan yang tidak dapat</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan ketentuan undang-undang. Selain melakukan pengawasan di bandara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melakukan pengawasan wilayah laut untuk mengantisipasi kebocoran penyelundupan yang dilakukan melalui jalur laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengintensifkan kegiatan patroli laut di titik-titik utama penyelundupan di pantai timur Sumatera. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai operasi khusus yang dilaksanakan di wilayah pesisir Pulau Sumatera yang disebut dengan call sign "Operasi TNet Sriwijaya". Dalam operasi laut terpadu ini, seluruh satuan kerja vertikal DJP di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan beroperasi bersama di wilayah Indonesia bagian timur. Operasi terpadu ini bisa dikatakan efektif menutup ruang gerak kapal</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>penyelundup yang akan melakukan pelanggaran. Dalam operasi Sriwijaya Net tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret hingga 16 Mei 2021, tim patroli laut DJBC berhasil melaksanakan 6 (enam) kali operasi penindakan, dengan salah satu komoditas yang dilakukan penindakan adalah benur lobster/benur. Selain melaksanakan operasi mandiri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menjalankan kerjasama patroli internasional dengan Malaysia dengan "Operasi Patkor Kastima". Operasi Patkor Kastima merupakan sinergi patroli laut gabungan yang telah berjalan sejak tahun 1994 dan menandakan hubungan sinergi yang baik antara Indonesia dan Malaysia. Dalam operasi ini banyak dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap komoditas ilegal, salah satunya adalah penyelundupan benur ilegal. Memperkuat sinergi ini sangat penting dan berguna untuk dapat meningkatkan efektivitas kegiatan</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				pengawasan yang dilaksanakan. Dari strategi tersebut, Ditjen Perhubungan Udara berhasil menindak penyelundupan benur dan mengamankan hak keuangan negara.			
2	Ria Delta, Tian Terina, dan Andi Setiawan (2022)	Penetapan Tersangka Pelaku Penjualan Bibit Benur Secara Illegal (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung)	Kualitatif, yuridis, normative dan empiris / Studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung	Penelitian ini meneliti bagaimana prosedur penetapan tersangka pelaku penjualan bibit benur secara illegal dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikannya di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana perikanan penyelundupan benih benur lobster secara illegal.	Penelitian ini menjelaskan dalam proses penyidikan pelaku penyelundupan benih benur lobster yang tidak memiliki izin, memiliki beberapa hambatan oleh Dit. Polairud Polda Lampung. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi, penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Provinsi Banten.	Berhubungan dengan upaya lembaga dalam mengatasi penyelundupan benih benur lobster.
3	I Putu Adi Juniwinata (2021)	Strategi Direktorat Kriminal Khusus POLDA Jawa Timur Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Benih Lobster	Kualitatif Pendekatan case study / Teori Penggalangan	Strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster dilakukan dengan strategi preventif dan represif. Untuk strategi preventif, yang pertama adalah dengan memetakan para nelayan dan pengepul lobster yang legal atau resmi. Upaya preventif kedua adalah dengan melakukan penggalangan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pola modus penyelundupan benih benur lobster dan upaya dan sinergi penegak hukum dalam memberantasnya,	Penelitian berfokus pada Polda Jawa Timur, BKIPM dan masyarakat pesisir sekitar. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus di Lanal Banten, Polda Banten dan BKIPM provinsi Banten.	Berhubungan dengan upaya preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan benih lobster.

				<p>terhadap mantan penyelundup benih lobster. Upaya preventif ketiga adalah dengan melakukan sinergitas dengan BKIPM. Untuk penegakan hukum represif dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana guna menegakkan ketentuan pidana. Sementara itu, Kedala Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim adalah; Faktor substansi hukum sebagai faktor masih maraknya penyelundupan benih lobster, faktor permasalahan kompetensi penegak hukum sehingga tidak dilakukannya kegiatan preemtif pada masyarakat terkait pembinaan, penyuluhan serta penggiatan partisipasi dalam pencegahan penangkapan dan pengepulan benih lobster secara illegal, faktor fasilitas sebagai faktor kendala pengamanan barang bukti benih lobster pasca penyitaan benih lobster, faktor kendala dari faktor masyarakat yang menyebabkan maraknya penangkapan dan pengepulan benih lobster illegal, dan faktor</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				budaya masyarakat yang permisif terhadap tindakan pidana			
4	Fajar Rahimi Sukma, Agus Dimiyati (2021)	Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal	Pendekatan yuridis-empiris / metode deskriptif analisis/ Teori <i>Welfare State</i>	Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur), meskipun sudah ada peraturan atau regulasi yang mengaturnya. Upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif yakni, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku,	Penelitian ini sama-sama meneliti upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur).	Penelitian ini membahas implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster oleh para Nelayan dan Upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur) secara tidak sah (illegal). Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan membahas tentang upaya lembaga penegak hukum mengatasi penyelundupan benih benur lobster di Banten.	Berhubungan dengan upaya preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan benih lobster.


5	Wahyu Seno Jatmiko, Ferdricka Nggeboe, Sarbaini (2022)	Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur	Deskriptif Analitis / Yuridis Empiris/ Teori Hukum Kejahatan	Penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun, oleh karena itu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya dalam rangka pemberantasan kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster). Upaya tersebut bersifat Pre- Emtif, Preventif dan Represif. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari motif ekonomi dan upah yang besar.	Penelitian ini sama-sama membahas upaya Kepolisian dalam pemberantasan kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan.	Terdapat perbedaan pada Lokasi Penelitian dan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas upaya kepolisian saja.	Berhubungan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan benur melalui jalur perairan.
6	Adelia Widya Pramesti, Sri Langgeng Ratnasari, Gandhi Sutjahjo, Fanny Nugrahani dan Debby Endayani Safitri (2021)	Analisis Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Kualitatif-deskriptif / Teori pembangunan berkelanjutan dengan konsep <i>triple bottom line</i>	Pemerintah perlu mendukung pengembangan hasil lobster di Indonesia dengan mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 hingga peraturan uang mengizinkan ekspor benih lobster dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dapat pemanfaatan	Penelitian ini sama-sama membahas terkait prinsip pembangunan berkelanjutan dalam ekspor lobster.	Penelitian ini membahas dampak kebijakan ekspor benih lobster terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan untuk generasi mendatang. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan membahas tentang upaya lembaga penegak hukum perikanan	Berhubungan dengan pengelolaan lobster secara berkelanjutan.

				<p>sumberdaya lobster untuk kepentingan ekonomi harus tetap memperhatikan lingkungan, dengan menetapkan peraturan presiden No 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan dengan mengizinkan ekspor benih lobster harus dengan hasil dari Kajian Komisi Nasional.</p>		<p>dalam penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.</p>	
7	<p>Arnelis Jessica, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani dan Ardy Herliansyah (2020)</p>	<p>Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung</p>	<p>Metode penelitian hukum normative-empiris / Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan teori faktor penghambat.</p>	<p>Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu : Tindakan preventif melalui upaya non penal dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai dampak negative penangkapan dan penyelundupan benih lobster, optimalisasi fungsi jurnalis sebagai sarana edukasi dan pelaksanaan patrol di wilayah perairan Lampung. Sementara itu, Tindakan represif dilakukan melalui upaya penal merupakan sarana penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dengan mengedepankan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster.</p>	<p>Perbedaan dalam lokasi penelitian.</p>	<p>Berhubungan dengan upaya penanggulangan penyelundupan benih benur lobster.</p>

				penggunaan hukum pidana terhadap pelaku dengan cara memberikan sanksi pidana.			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur jalan pikir peneliti terhadap permasalahan penelitian. Kerangka berpikir ialah penjelasan peneliti terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan (Usman dkk, 2017). Berikut ini kerangka berpikir pada penelitian ini.



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran
Sumber : diolah oleh Peneliti (2023)